

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah tunas, potensi, generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai harapan pembentuk karakter negara di masa depan. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak dicegah dan diatasi.¹

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini tercantum dalam Pasal (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 selanjutnya ditulis dengan (UU Perlindungan Anak), menyatakan bahwa:

“Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak antara lain memberikan nafkah, kasih sayang, pendidikan, perlindungan dan rasa aman bagi si anak. Jika salah satu dari kewajiban ini tidak berjalan, maka orang tua dianggap tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap diri si anak. Salah

¹ Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Noerfikri, Palembang. hlm. 56-58.

satu bentuk ketidakmampuan orang tua terhadap anak adalah membiarkan anak-anak turun ke jalanan.

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Dalam menertibkan anak jalanan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang seterusnya ditulis dengan (Satpol PP), melalui Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah (Perda), menyatakan bahwa:

“Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Kewajiban Satpol PP diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
4. Menyerahkan kepada Penyidik Negeri Sipil atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

5. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kota Pariaman adalah salah satu kota wisata di Sumatera Barat yang terkenal dengan wisata pantai, pantai di kota Pariaman masih sangat bersih dan dibuat semenarik mungkin oleh pemerintah setempat. Menjadi salah satu destinasi wisata, banyak orang dari luar daerah yang berkunjung ke Pariaman, tentu saja kenyamanan dan keamanan sangat penting bagi pengunjung. Akan tetapi masih banyak ditemukan anak-anak yang mengamen di tepi pantai dengan meminta sumbangan kepada pengunjung, permasalahan ini sering sekali ditemukan di tepi pantai dari siang hingga sore hari. Tentu hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan pengunjung yang sedang berekreasi di kota Pariaman. Jika hal ini terus dibiarkan tentu saja akan mempengaruhi daya tarik masyarakat untuk mengunjungi destinasi wisata di kota tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum:

1. Pasal 11 menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang mengamen di kantor Pemerintahan, persimpangan lampu lalu lintas, jalan, taman, dan objek wisata yang ada di Kota Pariaman.”
2. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana Denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan atau Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Untuk penegakan Perda Kota Pariaman ini dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Pariaman, tugas dan fungsi Satpol PP diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun

2014 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 4, menyatakan bahwa:

“Satpol PP Kota Pariaman mempunyai tugas menegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.”

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman pada Februari 2021 menertibkan anak-anak yang sedang melakukan kegiatan mengamen di jalanan dan objek wisata Kota Pariaman. Dari razia tersebut tertangkap 3 (tiga) orang anak yang sedang mengamen diantaranya: AR lahir 26 Juni 2007 berasal dari Padang mengamen di jalan simpang Jati Bypass Pariaman, DS lahir 2 Maret 2007 berasal dari Payakumbuh mengamen di kawasan objek wisata Pantai Gandorah, MD lahir 1 Agustus 2006 berasal dari Bukittinggi mengamen di objek wisata Pantai Kata. Anak-anak yang tertangkap razia tersebut kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Kota Pariaman untuk diberikan pengarahan dan sanksi hukuman pembinaan oleh Satpol PP dan berjanji tidak akan melakukan kegiatan mengamen di wilayah Kota Pariaman lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dengan judul “PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PARIAMAN DALAM MENERTIBKAN ANAK JALANAN SEBAGAI PENGAMEN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Satpol PP Kota Pariaman dalam menertibkan pengamen?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui oleh Satpol PP Kota Pariaman dalam menertibkan pengamen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peranan Satpol PP Kota Pariaman dalam menertibkan pengamen.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemui oleh Satpol PP Kota Pariaman dalam menertibkan pengamen.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²

2. Sumber Data

a. Data Primer

² Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³ Data diperoleh dari 4 anggota Satpol PP Kota Pariaman yaitu Bapak Alfian, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Dinas Satpol PP, Bapak Suryadi S, S.H, M.H sebagai Sekretaris Satpol PP, Bapak Syafrianto, S.E sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Bapak Anwar Syahdat sebagai anggota Satpol PP Kota Pariaman. Dan 3 orang anak pengamen yaitu DS, MD, AR di Kota Pariaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan dan sebagainya untuk mendapatkan bahan-bahan hukum. Data sekunder diperoleh dari kantor Satpol PP Kota Pariaman tentang data statistik pengamen dari tahun 2019 sampai 2021.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat

³ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.⁴

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.⁵

c. Observasi

Observasi yang dilakukan penulis pada kawasan-kawasan yang akan diteliti yaitu, Pantai Gandorih, Taman Anas Malik, Pasar, Tempat makan atau *cafe* dilakukan 2 kali seminggu sekitar pukul 12.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi di lapangan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran oleh pengamen.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori objektif.⁶

⁴ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 53.

⁵ Suhaismi Arikanto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 206.

⁶ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.20.